



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 23 MEI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 23 Mei 2023, Pukul 13.44 – 13.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

I Made G.W.T.K

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Parulian Sianturi
2. Abdullah Sani
3. Supardi
4. Harris Manalu
5. Saut Pangaribuan
6. Haris Isbandi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.44 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai, ya? Ini yang hadir Kuasa Hukum semua? Prinsipalnya enggak hadir, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: PARULIAN SIANTURI [00:04]

Tidak, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:05]

Baik. Ya, kita mulai.
Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 41/PUU-XXI/2023, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, Kuasa Hukum, jumlahnya enam, hadir semua, ya? Baik.

Kemudian, ini ada yang hadir, mahasiswa magang ini. Ya, supaya publik mengetahui. Saya umumkan, di atas sana ada mahasiswa magang. Coba berdiri, biar kelihatan disorot kamera. Ya, biar seluruh Indonesia tahu Mahkamah Konstitusi juga sangat welcome, terbuka untuk magang dan belajar para mahasiswa Indonesia. Satu dari Universitas Tanjungpura Pontianak, ya, hadir itu. Kemudian, dua dari Universitas Sawerigading, Makassar. Dan yang ketiga, dari Universitas Baturaja, Sumatera Selatan. Betul, ya? Ya, selamat datang di MK. Saudara bisa menyaksikan persidangan di Mahkamah Konstitusi, tapi harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku di dalam persidangan dan menghormati persidangan itu.

Baik. Pada ... silakan duduk kembali. Kalau enggak dipersilakan, enggak berani duduk itu, perintah Hakim soalnya. Ya, tapi enggak boleh makan ya, di sini ya, di ruang sidang, nanti makan.

Baik. Pada persidangan kali ini, kita adalah Sidang Perbaikan Permohonan. Perbaikan Permohonan sudah diterima di Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2023, pada pukul 11.26 WIB, hari Senin, ya. Dari Permohonan, di sini ada kop suratnya, Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (LBH KSBSI), ya, dengan diwakili oleh Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Nasional. Betul, ya, Pemohon, Kuasanya? Dan Dedi itu Sekretaris Jenderal, Elly Rosita (Presiden Dewan Eksekutifnya). Betul, ya?

Baik. Ini pengujian formil, silakan, Saudara menyampaikan saja pokok-pokok perubahannya. Kemudian, di Petitemnya dibacakan secara keseluruhan. Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: PARULIAN SIANTURI [03:07]

Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Perkara Nomor 41/PUU-XXI/2023.

Dengan hormat, mengadopsi nasihat, saran, dan masukan dari Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi dalam Persidangan Pendahuluan pada tanggal 10 Mei 2023 terhadap Permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang teregister dalam Perkara Nomor 41/PUU-XXI/2023.

Berikut, kami sampaikan perbaikan dari apa yang termuat dalam surat Permohonan.

Pertama. Pada bagian identitas Pemohon, halaman 1 sampai dengan halaman 2. Untuk menjelaskan Elly Rosita Silaban selaku Presiden dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, disingkat DEN KSBC, dapat bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili Pemohon, dalam hal ini, KSBC, untuk mengajukan permohonan a quo, kami memperbaiki narasi dalil-dalil pada halaman 1, mulai frasa *keduanya bertindak* pada baris ke-8 dari bawah dan seterusnya sampai dengan frasa penutup dalam permohonan a quo. Pada halaman 2, baris ke-5 dan ke-6 dari atas, dengan melengkapi narasi dalil dan mencantumkan bunyi instrumen ketentuannya menjadi sebagai berikut. Keduanya bertindak berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

1. Bahwa perlu Pemohon jelaskan sebelum Kongres 2019 nama Pemohon adalah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (...)

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:46]

Ya, itu dianggap dibacakan, tidak perlu dibacakan seluruhnya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: PARULIAN SIANTURI [04:51]

Dianggap dibacakan.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:51]

Silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: PARULIAN SIANTURI [04:53]

2. Bahwa Pemohon memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga periode 2019 sampai dengan 2023 yang sampai pengajuan permohonan a quo masih berlaku sebagaimana lampiran keputusan Kongres ke-8 Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Nomor

X/Kongres/VIII/KSBC/VI/2019 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia periode 2019 sampai dengan 2023. Bukti P-7.

3. Bahwa berdasarkan hasil Kongres ke-8 (...)

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:26]

Ya, itu mengenai identitas sudah dianggap dibacakan seluruhnya. Sudah diperbaiki.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: PARULIAN SIANTURI [05:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

4. Bahwa selain akta di bawah tangan, susunan dan personalnya DEN KSBC tersebut juga telah dinotarikan dengan akta nomor 06 tanggal 11 September 2019 tentang Pernyataan Keputusan Kongres Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, dibuat notaris Munji Salim, S.H. Vide lembar ke-7 angka IV.II. Bukti P-4.
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (3) huruf b anggaran dasar Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia selanjutnya disingkat AD KSBC menyatakan Dewan Eksekutif Nasional berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili KSBC, baik di dalam maupun di luar pengadilan melalui Presiden dan Sekretaris Jenderal. Bukti P-7.
 6. Bahwa berdasarkan uraian yang tersebut di atas, maka jelas dan tegas Elly Rosita Silaban selaku Presiden dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Nasional KSBC sah bertindak untuk atas nama serta mewakili Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo.
- II. Pada bagian a. kewenangan Mahkamah Konstitusi halaman 2 sampai dengan halaman 3. Pertama (...)

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:35]

Ya, itu dianggap dibacakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: PARULIAN SIANTURI [06:38]

Dianggap dibacakan.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:40]

Terus tenggang waktu sudah diperbaiki?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: PARULIAN SIANTURI [06:42]

Ya. Tenggang waktu sudah dibacakan. Selanjutnya.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:47]

Ya. Kedudukan hukum tadi sudah menambahkan, ya? Sesuai dengan identitas yang terbaru itu, ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: PARULIAN SIANTURI [06:52]

Ya, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:52]

Oleh karena itu, Anda berkesimpulan Pemohon mempunyai legal standing, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: PARULIAN SIANTURI [06:59]

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:59]

Ya, baik. Dianggap dibacakan.
Sekarang di positanya ada perbaikan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDULLAH SANI [07:07]

Bisa kami lanjut, Yang Mulia?

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:07]

Ya, silakan! Di positanya ada perbaikannya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDULLAH SANI [07:13]

Ada.

III. Pada bagian b tenggang waktu pengujian.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:20]

Itu sudah dianggap dibacakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDULLAH SANI [07:21]

Dianggap dibacakan.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:21]

Sekarang posita. Enggak usah dibacakan keseluruhan!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDULLAH SANI [07:28]

Oke, baik.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:28]

Jadi, skenario yang Anda buat itu bisa berubah di sini.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDULLAH SANI [07:34]

- V. Pada bagian d. Alasan pengujian halaman 7 sampai dengan halaman 20 ... halaman 20.
1. Titel Alasan Pengujian kami ubah menjadi Alasan Permohonan.
 2. Pada angka satu alasan permohonan ini kami cantumkan delapan alasan. Namun, oleh karena Permohonan menyangkut permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang 1945. Maka dari delapan alasan dalam permohonan ini, kami perbaiki menjadi hanya 5 alasan.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:05]

Ya, apa itu 5 alasan itu?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDULLAH SANI [08:07]

1. Persetujuan DPR atas Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang mengandung cacat formil atau cacat konstitusi.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:17]

Itu dinarasikan, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDULLAH SANI [08:19]

Ya.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:19]

Kemudian yang kedua?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: P ABDULLAH SANI [08:20]

Yang kedua, sidang DPR mengambil keputusan persetujuan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang tidak memenuhi kuota volume.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:29]

Itu ada narasinya, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDULLAH SANI [08:33]

Ya.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:33]

Penjelasannya, ya. Terus?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDULLAH SANI [08:33]

Tiga. Tidak memenuhi asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:41]

Itu juga dijelaskan, ya? Kenapa Anda mengatakan begitu?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDULLAH SANI [08:45]

Baik.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:47]

Baik, dianggap dibacakan. Empat?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDULLAH SANI [08:45]

Empat. Tidak memenuhi atas kejelasan rumusan. Dan 5, tidak memenuhi asas keterbukaan.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:55]

Ya, baik. Itu 1, 2, 3, 4, 5 semuanya sudah ada narasi yang menjelaskan kenapa ada persoalan, kan?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDULLAH SANI [09:02]

Ya, benar.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:03]

Terus, dilanjutkan.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDULLAH SANI [09:06]

3. Oleh karena itu, maka dengan sendirinya dalil-dalil alasan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tidak memenuhi syarat ihwal kegentingan yang memaksa dan tidak jelas siapa pemprakarsa Perppu 2022.

Mulai angka 13 halaman 9 sampai dengan angka 27 halaman 13 kami hapus.

4. Kemudian pada permohonan dalil angka 41, frasa atau anak kalimat atau setidaknya-pasalnya pasal dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang diubah dan dihapus oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003, kami hapus.

5. Selengkapnya tentang dari dalil-dalil alasan permohonan termuat dalam Perbaikan Permohonan, dianggap dibacakan.

VI. Pada bagian e, Petitum halaman 20 sampai dengan halaman 21.

1. Pada bagian Petitum ini, kami menghapus bagian Petitum angka 3 pada Halaman 21 mulai frasa *atau setidaknya* dan seterusnya sampai dengan frasa *terhitung sejak putusan ini diucapkan*.

2. Isi petitum permohonan akan dibacakan secara lengkap.

Demikian perbaikan permohonan ini disampaikan. Dengan hormat, Kuasa Pemohon dan seterusnya.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPARDI [10:40]

Yang Mulia, saya lanjutkan untuk pembacaan Petitum, Yang Mulia.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:40]

Ya, silakan!

49. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPARDI [10:40]

e. Petitum.

Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan dan fakta-fakta di atas serta bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pengujian formil Pemohon tersebut.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan berlaku kembali seluruh pasal-pasal dari seluruh Undang-Undang yang diubah dan dihapus oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 terhitung sejak putusan ini diucapkan.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Demikian permohonan ini diajukan, hormat kami, Kuasa Pemohon.
Terima kasih, Yang Mulia.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:45]

Baik, terima kasih.

Yang Mulia Pak Suhartoyo, ada tambahan? Cukup? Prof. Enny, ada tambahan? Cukup?

Baik. Sebelum saya akhiri, Saudara mengajukan perbaikan bukti tambahan juga, ya. Ada bukti tambahan, ya? Ya, itu semuanya sudah dilihat dan diverifikasi, diberi judul atau beri nomor P-1 sampai dengan P-27, betul? Betul, ya?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: PARULIAN SIANTURI [13:11]

Ya, Yang Mulia.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:12]

Baik, sudah diverifikasi, disahkan P-1 sampai dengan P-27.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup? Cukup, ya?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDULLAH SANI [13:25]

Cukup, Yang Mulia.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:26]

Baik, kalau sudah cukup, maka Permohonan Saudara yang diregistrasi Nomor 41/PUU-XXI/2023, baik secara tertulis maupun lisan, sudah disampaikan dalam persidangan perbaikan permohonan ini. Kalau sudah cukup, terima kasih atas Permohonan ini.

Terima kasih mahasiswa magang dari Tanjungpura, Sawerigading, Makassar, dan Baturaja, Sumatera Selatan. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.58 WIB

Jakarta, 23 Mei 2023
Panitera,
Muhidin

